

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : HK.04.03.213C.01.19.0007

TENTANG

RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2019

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Revisi Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2019.
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2019;
- Kedua : Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN


ANTONIUS TARIGAN

Lampiran Keputusan Kepala Biro
Perencanaan dan Keuangan
Nomor : HK.04.03.213C.01.19.0007
Tentang Rencana Kinerja Biro
Perencanaan dan Keuangan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Tahun
2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	5
2.	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	72,4
3.	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	61
4.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP
5.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	85.25
6.	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	100%
7.	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%
8.	Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%
9.	Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	81